KUTIPAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Propinsi Djawa-Tengah.-

No. : SD./Kop./PDK. 17/2/8.

Semarang, 10 Mei 1979.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

- Bahwa kepada SD.2 jang berada didalam wilajah P.S. Mirit
jang nama2-nja tertera pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 DJANUARI 1979.

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut keadaan jang sesungguhnja seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, dengan tjatatan:

a) - Kepala Sekolah jang bersangkutan diwadjibkan memberikan laporan2 setiap tahun kepada Kantor Pembimbing Pendidikan Dasar dan Sekolah Luar Biasa Wilajah tersebut dengan menjebutkan perobahan2 keadaan jang terdjadi.

b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaklah sudah sampai pada Kantor Dinas P.D.dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan pertama tiap2 tahunnja.

c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditindjau kembali djika ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah,
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.
Kepala Bidang Urusan S.D./Gedung2/Statistik,

DINAS P.D. & K. PROP. DJATENG SEMARANG
Dinas Pendidikan Dasar & Kebudayaan PROPINSI DJAWA-TENGAH

(R. DJOKOMIENTONO).

K e p a d a
Jth. Sdr. Kepala Sekolah Dasar.....
Gd. Manis, Penilik Sekolah
Wilajah Kiri Kabupaten
di
S R A G E N.

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah
tanggal : ...10....Mei.....1970.. No. SD/Kep/RT...17/2/8....

Bagi S.D.2 dalam wilajah : Miri.Kabupaten.Sragen.....

No.: Urut	NAMA SEKOLAH	TEMPAT KEDUDUKAN:		D J E N I S :		LUAS UKURAN :		STATUS GEDUNG DENGAN HAK +)	KONSTRUKSI	KETERANGAN
		DESA	KETJAMATAN	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
654.	SD. Gd. Manis	Geneng	M i r i	NU. Di	Desa	192 m2	1200 m2	Pindjam	Semi permanen.	

+) SEBUTKAN: Hak: Pakai. Milik. Sewa. Pindjam.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR : Lampiran surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Tanggal : ...25..Djuni..... 19.69.. No.SD/Kep/PDK. ..6/1/15.....

No.	LAMA		BAHARU					KETE-RANGAN.
	Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Nama Sekolah Dasar	Telah sampai kelas	Berten pat di desa/ Kalura han.	Ketja-matan	Kabupaten	
1 dst.			GENENG	VI	Genong	Miri.	SRAGEN.	

KUTIPAN : surat-keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

No. : SD/Kep/PDK. 6/1/15 Semarang, 25 Djuni 1969

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 DJANUARI 1969

telah MEMBUKA Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat keputusan ini.-

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb.
Kepala Dinas P.D.dan K. Propinsi
Djawa - Tengah.
u.b.
Kepala Bagian Urusan Sekolah.

Dinas Pendidikan Dasar & Kebudajaan DINAS P.D. & K. PROP. DJATENG SEMARANG PROPINSI DJAWA-TENGAH

(SOEKISNO).-

K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala SD: GENENG
Wilj: INWILPRASARLUB MIRI
di M I R I
Kab: S R A G E N .

Sjd. no. 36. Tgl. 29-9-1969
Kepala SD.

SEKOLAH DASAR KETJ MIRI KAB. SRAGEN GENENG

Warno sugito

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/018/XV/11/85 TANGGAL : 1 Juli 1985

1. Nomor urut	101031414011
L A M A	
2. Sekolah dasar	GENENG I
3. Telah sampai kelas	VI (Enam)
B A R U	
4. Sekolah Dasar	GENENG I
5. Telah sampai kelas	VI (Enam)
6. Bertempat di Desa K e l u r a h a n	GENENG
7. Kecamatan / Ranting	M I R I
8. Kabupaten / ~~Kotamadya~~	S R A G E N
9. KETERANGAN	Pendirian SD No.SD/Kep/PDK Tahun. 1962

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

PEMERINTAH PROPINSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TENGAH

SUHARSONO, BBA
NIP. 500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO
NIP.: 130048095

Datang tgl: 29-8-85.
K. S.

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/018/XV/11/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;

Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 1 Juli 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO
NIP. : 130048095

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SARJONO, BBA
NIP : 500 037 830

Kepada :

Yth. . . Kepala SD. Genong I. . . .
. Dinas P. dan K. Kanting Miri
. Kab. Dati II. Sragen. . . .
. . . . . .